



PUTUSAN

Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : YUNADI Alias USU Bin SULAIMAN (alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Otto Iskandar Dinata RT/RW.005/002
Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
9. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 9 november 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/PID.SUS/2023/P T PTK tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 5 Oktober 2023;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO REG. PERKARA: PDM–72/KETAP/06/2023, tanggal 31 Agustus 2023, yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNADI Als USU Bin SULAIMAN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa YUNADI Als USU Bin SULAIMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNADI Als USU Bin SULAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong klip ukuran sedang berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 19,87 gram netto (Sembilan belas koma delapan tujuh gram)
 - 2 (dua) kantong klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 gram netto (nol koma dua dua gram)
 - 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu
 - 4 (empat) buah korek api gas
 - Pipet / sedotan
 - 5 (lima) pack kantong klipDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO 57 warna hitam

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.20.558.000 (dua puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an. Yunadi
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Yunadi

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa YUNADI Als USU Bin SULAIMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 5 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNADI Als USU Bin SULAIMAN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yunadi Alias Usu Bin Sulaiman (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. 3 (tiga) kantong klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 19,87 gram netto (Sembilan belas koma delapan tujuh gram)
- 7.2. 2 (dua) kantong klip transparan narkoba jenis sabu dengan berat 0,22 gram netto (nol koma dua dua gram)
- 7.3. 3 (tiga) buah bong atau alat hisap sabu
- 7.4. 4 (empat) buah korek api gas
- 7.5. Pipet / sedotan
- 7.6. 5 (lima) pack kantong klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7.7. 1 (satu) buah handphone merk REALME C2 warna biru
- 7.8. 1 (satu) buah handphone merk OPPO 57 warna hitam
- 7.9. Uang tunai senilai Rp.20.558.000 (dua puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 7.10. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA an. Yunadi
- 7.11. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Yunadi

Dikembalikan kepada terdakwa

8. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 116/Akta.Pid/2023/PN Ktp Jo. Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2023;

Telah membaca Relas pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 12 Oktober 2023;

Telah membaca Akta penerimaan memori banding Terdakwa Nomor 116/Akta.Pid/2023/PN Ktp Jo. Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2023;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 10 Oktober 2023;

Telah membaca Relas penyerahan memori banding Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 5 Oktober 2023 tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim telah khilaf dan melakukan suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan Judex Factie Tingkat Pertama. Uraian Fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut diatas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Judex Factie Tingkat Pertama,

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan dalil dan argumen argumen keberatan diatas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 321/Pid.Sus/2023/PN.Ktp tanggal 05 Oktober 2023.

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon putusan:

- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan Pemohon banding dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Mengembalikan barang bukti yang dirampas untuk Negara dari Pemohon Banding.
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 321/Pid.Sus/2023/P N Ktp tanggal 5 Oktober 2023 serta Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat total 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram, barang bukti narkoba jenis sabu seberat tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena selain perbuatan Terdakwa yang menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, jumlah barang bukti narkotika jenis sabu, juga Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama yaitu menjual narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 5 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memerhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 5 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Widodo, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 378/PID.SUS/2023/PT PTK